

## B A B II

### L A N D A S A N T E O R I

#### A. Pengertian dan Dasar Jual Beli.

##### 1. Pengertian Jual Beli

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu, sesamanya dengan dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT Surat Al Maida : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". ( Al-Qur'an Depag RI Th 1992 hal: 157 ).

Dan oleh karena itu Islam mengajarkan pula agar kehidupan hubungan satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. salah satu seginya yang mencerminkan hal itu adalah tentang hak milik kebendaan yang tidak bisa lepas dari fungsi sosial. Hak milik perseorangan tidak mutlak selamanya akan tetapi berada dalam kekuasaannya, tidaklah mustahil suatu saat hak inilah yang selamanya dicintai itu akan mengalami pemindahan. Hal itu demi terpenuhinya suatu kebutuhan individu/masyarakat baik primer maupun sekunder.

Karena tabiat manusia itulah Allah mensyari'atkan aturan jual beli, agar manusia mudah memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Adapun pengertian jual beli adalah :

a. Menurut bahasa

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

"Memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain". ( Al Imam Taqiuyyudin Abi Bakrin Ibn Muhammad Al husaini Al Hasani Ad Dimisyqi, tt : 239 ).

Kata jual dalam bahasa Arab adalah " **البيع** " sama dengan kata " **الشراء** ", masing-masing punya makna yang sama dan dapat berarti yang sebaliknya. ( Sayyid Sabiq, 1988 : 47 )

Seperti Firman Allah dalam surat Attaubah : 111

لَٰنَ اللّٰهِ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ عَلَيْهِمْ حَقًّا

"Bahwasannya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang dari jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah". (Depag RI Th 1992 hal: 299)

dan dalam surat Albaqarah : 16 disebutkan :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت

تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ<sup>8</sup>

"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak dapat petunjuk". ( Al-Qur'an, Depag RI th 1992 hal: 10 ).

Dari kedua ayat di atas nampak bahwa lafadz isytarah ( اشترى ) mempunyai arti membeli. Sedang dalam ( surat Yusuf : 20 )

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

" Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah yaitu : beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf". ( Al-Qur'an , Depag RI Th 1992 hal 351 )

b. Menurut Istilah jual beli adalah :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُومَةٍ

" Penukaran harta dengan harta yang lain dengan car tertentu". atau dengan kata lain.

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَافُفِ أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ يَعْوَضُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

" Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan rela sama rela, atau pemindahan hal milik dengan suatu ganti atas dasar kerelaan". ( Sayyid Sabiq, 1988 : 47 )

تَمْلِكُكَ مَالٍ بِمَالٍ بِالتَّرَافُفِ

" Suatu pemilikan harta dengan harta ynag lain atas dasar saling rela". ( Muhammad Ibn Ismail As Shon'ani,tt : 3)

Nampaknya dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kejadian dimana



seorang penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang itu, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

Dengan demikian jual beli akan melihat dua belah pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diterimanya dan proses tersebut dilakukan rela sama rela antara kedua belah pihak.

## 2. Dasar-dasar Jual Beli

Jual beli di isyari'atkan oleh Allah SWT dalam firmannya Surat Albaharah : 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

" Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Qur'an) (Depag RI th 1992 hal 69).

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

" Janganlah kamu memakan harta sesamanya dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka". ( Al-Qur'an , Depag RI th 1992 hal : 122 ).

Selain itu dalam Hadist juga ditentukan :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَهْلِيْبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه الزراري والحاكم وصححه

" Diriwayatkan dari Rifa'ah Ibn Rofi, bahwa Rosulullah SAW ditanya : Apakah usaha yang paling baik? Rosulullah menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur". ( As Shon'ani, tt : 4 ).



## B. Rukun Jual Beli

Suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi dan syah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

1. Akidaini (penjual dan pembeli)
2. ( Ma'gud alaih ) (uang/harga dan barang yang dijual belikan.
3. Akad ( perjanjian jual beli )

Dari ketiga rukun tersebut diatas masing-masing harus memenuhi persyaratan tertentu yang satu demi satu dijelaskan sebagai berikut :

1. Akidaini ( Penjual dan pembeli )

Syarat keduanya adalah :

- Berakal sehat, tidak kehilangan kesadarannya.
- Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dengan yang benar.

Jadi akadnya orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan ( menulis ) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika ( kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila ), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah.

Sebagaimana dalam firman Allah surat Annisa' : 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

" Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada di dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pohon kehidupan". ( Al-Qur'an , Depag RI, th 1992 hal: 115).

2. Ma'gud Alaih ( Uang/harga dan barang yang dijual belikan syaratnya adalah :

- Harus suci dari najis, maka tidak sah apabila mengandung najis yang tidak dapat disucikan
- dasar haditsnya :

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والوهام (راه البزار)

" Sesungguhnya Allah dan Rosulnya mengharamkan menjualbelikan Khomer, bangkai, babi, patung-patung". ( HR. Buchori hal : 26 ).

- Dapat dimanfaatkan
- Milik orang yang melakukan akad
- Maupun menyerahkan (dapat di serah terimakan)
- Diketahui barangnya, keadaannya & kadarnya sehingga terlepas dari kesamaran.
- Barang yang diakadkan ada di tangan, jadi tidak ada unsur tipuan.

(Sayyid Sabiq, 1983 51-52 ).

Hal ini dinyatakan dalam hadist Nabi berbunyi :

عن ابن هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (رواه ابو داود)

" Dari Abu Huroiroh sesungguhnya Nabi telah melarang memperjual belikan barang-barang yang mengandung tipudaya". ( HR Abu Dawud : 228 )

### 3. Akad ( perjanjian jual beli )

Akad adalah termasuk salah satu rukun jual beli dimana jual beli tidak akan sah kecuali dengan akad dari penjual dan pembeli dengan akad yang jelas dan sempurna. Akad dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga suatu barang. dan dengan kata sepakat, maka tercapailah persesuaian kehendak. Apa yang dikehendaki pihak ke satu (penjual) juga dikehendaki pihak kedua (pembeli).

Adapun pelaksanaannya menurut yang sah ialah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama, para fuqaha berselisih pendapat mengenai bentuk akad yang pada garis besarnya dapat dibagi tiga pendapat :

Pendapat pertama :

Prinsip yang dipegangi oleh Asy Syafi'i dan suatu pendapat dalam madzhab Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa tidak sah akad itu kecuali dengan bentuk perkataan (lafadz) yang diucapkan oleh kedua belah pihak misalnya dengan perkataan : "Saya jual kendaraan ini kepadamu sekian juta rupiah". Kemudian pihak kedua menjawab : "Saya setuju membelinya darimu sekian juta rupiah. Dengan demikian telah terjadi kata sepakat antara kedua



belah pihak . Dan bentuk lafadz itu dapat juga dengan kata-kata lain yang sama maknanya, bagi orang lain yang bisu dapat melakukan akad dengan isyarat saja .

( Hamzah Ya'kub, 1984 : 72 )

Pendapat kedua :

Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal biasa dilakukan dengan perbuatan, seperti : jual beli dan sewa menyewa. Bahkan akad jual beli itu adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat menunjukkan status pemilikan atas benda yang diperjualbelikan itu, misalnya : membeli makanan di kedai atau barang-barang di toko yang biasa berlaku di mana-mana. Sekiranya tidak akad ini dengan suatu perbuatan saja maka rusaklah jual beli tersebut. ( Hamzah Ya'kub, 1984 : 73 )

Pendapat ketiga :

Setiap akad itu sah jika dilakukan dengan apa saja yang menunjukan kepada maksudnya, baik dengan perkataan, perbuatan atau dengan tulisan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang oleh manusia sebagai jual beli, maka itulah jual beli. Jadi sahnya akad mengenai apa yang dimengerti oleh masing-masing pihak sesuai dengan tempat yang berlaku bagi mereka. Jadi dengan istilah apa sajalah dipergunakan menurut bahasa yang mereka mengerti. Prinsip ini dipegangi oleh Imam Maliki. ( Hamzah Yakub, 1984 :74 )

Dengan memperhatikan berbagai macam pendapat para ahli fiqh sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa akad jual beli itu dianggap sah dengan segala pernyataannya yang dapat menunjukkan maksud yang dapat dimengerti oleh penjual dan pembeli, baik dalam bentuk :

- a. Ucapan atau lafadz yang jelas atau kinayah
- b. Dengan bentuk perbuatan yang dipahami dan dimengerti oleh masing-masing pihak.
- c. Dalam bentuk tulisan.
- d. Dengan bentuk syarat bagi orang yang bisu yang dapat dimengerti oleh penjual dan pembeli.

Kesemuanya itu tujuan pokoknya adalah untuk mencapai kata sepakat antara penjual dan pembeli atas dasar rela sama rela, tanpa adanya paksaan dan hal-hal yang merugikan bagi masing-masing.

Mengenai uang/harga . Di dalam fiqh Sunnah dijelaskan bahwa " harga dapat diartikan dengan " Alat pembayaran" yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual atas barang-barang yang telah diterima.

Di dalam jual beli, di kenal berbagai macam alat pembayaran atau di dalam istilah fiqhnya disebut dengan tsaman ( شئ ) yang sebenarnya banyak macam ragamnya, antara lain sebagai berikut :

a. Barang

Pembayaran yang dilakukan dengan barang ini pada prinsipnya tidak boleh sama jenisnya dengan barang yang diperjualbelikan, kalau toh sama maka ada ketentuan ketentuannya sebagaimana Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوِضْءُ بِالْوِضْءِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
 بِالشَّعِيرِ وَاللُّحُّ بِاللُّحِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِيَعْرَاءٍ يَدٍ  
 يَدٍ (رواه البخاري)

" Diriwayatkan oleh Said Alkhudri, ia berkata, Rasulullah bersabda : Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sair dengan sair, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya dan dibayar kontan". ( HR Buchori : 14-15 ).

Para fuqaha berpendapat bahwa mereka memperbolehkan jual beli tersebut dengan pelebihan dan hanya melarangnya dengan penundaan, mereka beralasan dengan Hadits Nabi :

ان رسول الله هو الله عليه وسلم قال : أَلَا إِنَّمَا  
 الرَّبَا فِي الشَّيْءِ (رواه البخاري)

Sesungguhnya Nabi bersabda :

Ingatlah, sesungguhnya riba itu pada yang bertempo ( HR. Buchori : 26 ).



### b. Uang

Dalam proses perekonomian perdagangan, uang mempunyai daya guna yang relatif besar, yaitu sebagai alat pembayaran, disamping juga dipakai sebagai satuan hitungan yang biasanya dapat dilihat dalam perhitungan pendapatan nasional yang tidak dijumlahkan dengan banyaknya berjuta-juta barang. Kalau dibanding dengan proses pembayaran dengan barang (BARTER), uang sangatlah fleksibel. Ini dapat dibuktikan bahwa seseorang mau berhadapan dengan dokter misalnya, atau seorang pengacara umpamanya, mereka akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengantongi barang-barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran. Disinilah orang lebih condong memakai uang sebagai alat pembayarannya.

### c. Cek

Sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank, penerbit dapat sewaktu-waktu menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank, seseorang dapat menerbitkan selebar cek yang telah dikeluarkan oleh bank dimana seseorang menyimpan dana tersebut. Karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil atau dimanfaatkan sewaktu-waktu bila diperlukan, maka surat cek yang diterbitkan oleh si pemegang yang mempunyai

dana itu dapat berfungsi sebagai alat bayar yang sama dengan uang tunai (cash). Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek itu mengadakan transaksi jual beli ia dapat membayar dengan surat cek itu yang kemudian dapat ditukarkan pada bank penyimpan dana setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindah tangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan dengan klausula yang terdapat pada surat cek, yaitu klausa tunjuk (ann tonder). Menurut ketentuan pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : penyerahan surat atas tunjuk dilakukan atas penyerahan atas surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukkan surat cek itu kepada yang bersangkutan, seketika itulah harus dibayr. Atas jaminan ini cek dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. (Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 136-137).

Untuk lebih jelasnya di sini akan diterangkan mengenai pengertian cek dan hal-hal yang berhubungan dengan cek.

#### 1. Pengertian Cek

Istilah cek berasal dari istilah aslinya CHEQUE (Perancis), Belanda dan Inggris mengambil alih istilah tersebut. (Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 135). Berhubung istilah cek ini pada umumnya dikenal di berbagai negara

dengan istilah yang sama yaitu Cheque, istilah ini juga dipakai dalam bahasa itu ditulis, misalnya di Indonesia surat cek ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah cheque tetap dipakai dalam teks tersebut. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah untuk cek, kecuali mengambil alih istilah aslinya kemudian di Indonesia menjadi cek.

(Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 141).

Definisi secara eksplisit mengenai cek tidak terdapat dalam salah satu pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hanya saja di dalam bahasa Inggris diketahui bahwa kata "CHEQUE" berarti mencocokkan, yang juga dapat meliputi hal melihat serta memperlihatkan ("opzicht"). (Wirjono Prodjodikoro, SH, 1980 : 10)

Tetapi jika berbicara mengenai cek di Indonesia maka syarat untuk dapat dikatakan sebagai cek adalah tercantum dalam pasal 178 KUHD, yang menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai cek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sebutan "cek" harus dicantumkan dalam teks dan dinyatakan dalam bahasa yang dipergunakan dalam surat cek.
- b. Perintah pembayaran tak bersyarat mengenai sejumlah uang.
- c. Nama pihak yang harus membayarnya (tertarik)



- d. Penunjukan tempat dimana harus dibayar.
- e. Penyebutan tempat dan tanggal tertarik.
- f. Tanda tangan dari pihak yang mengeluarkan cek  
(penarik).

(Ny. Siti Soemarti Hartono, SH, 1983 : 58)

## 2. Macam-macam cek

### a. Cek Bersilang ( Cressed Cheque )

Yaitu penerbit atau pemegang cek boleh memberi garis silang pada surat cek itu dengan akibat-akibatnya, pemberian garis silang itu dilakukan dengan membubuhkan dua garis sejajar pada bagian muka surat cek.

Pemberian garis silang itu ada yang bersifat umum ada yang bersifat khusus (pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHD ) (Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 167)

### b. Cek Untuk Diperhitungkan

Yakni sepucuk cek yang pada sisi mukanya ditempatkan secara miring suatu klausula yang berbunyi "untuk diperhitungkan" atau perkataan sejenis (pasal 216

KUHD) ( Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 170 )

### c. Cek Perjalanan ( Traveler,s Cheque )

Yaitu surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan pembawanya memperoleh uang setelah sampai di setiap tempat yang dituju.

### d. Cek Mundur ( Post Date Cheque )

Adalah suatu cek dimana pemberian tentang tanggal dalam cek itu lebih kemudian dari pada pemberian tanggal yang sesungguhnya. Umpamanya kalau seorang penulis cek menuliskan yang sesungguhnya pada tanggal 01 Nopember 1994, tetapi dalam cek itu tertulis pada tanggal 15 Nopember 1994.

e. Cek Kosong

Yaitu sepucuk surat cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak cukup untuk membayar surat cek yang bersangkutan.

( Abdul Kadir Muhammad, 1979 : 151 )

Perwujudan Cek mundur dan aturan undang-undangnya

Dalam pemakaian cek sehari-hari dikalangan masyarakat sering seseorang dalam menunaikan kewajibannya di dalam memenuhi suatu transaksi perdagangan menuju kearah spekulasi yaitu dengan menerbitkan sepucuk cek. Sedangkan mereka sendiri, si penerbit, sudah mengetahui bahwa uangnya pada bank sudah tidak ada lagi atau tidak mencukupi untuk sejumlah cek yang diterbitkannya. Perbuatan seseorang seperti itu di dasarkan atas suatu pertimbangan bahwa dalam beberapa waktu sepanjang saat diundurkannya selebar cek itu dia akan segera menyetor uang pada bank yang bersangkutan. Sudah barang tentu bagi si penerima cek itu tidak akan mengetahui pemikiran dari pada penerbit cek tersebut.

Namun dapat lebih lanjut diperkirakan seandainya cek tersebut oleh pemegang tidak segera diminta pembayarannya karena memang keadaan tanggal penunjukannya sudah dimundurkan, maka usaha si penerbit cek tersebut akan berhasil, sehingga pada saat cek tersebut dimintakan pembayarannya, dana untuk cek mundur itu mudah terisikan dari hasil barang yang ia beli itu.

Kebalikan dari suatu pertimbangan di atas sebagai suatu perwujudan dari cek mundur itu dana masih tidak kunjung tersedia, maka sebagai kenyataannya cek tersebut akan ditolak oleh bank dan dinyatakan sebagai cek kosong.

Pernyataan kosong ini memang tepat sekali apabila dihubungkan dengan dana yang harus tersedia saat cek tersebut ditunjukkan pada bank yang bersangkutan.

Sebenarnya diharapkan kepada kalangan dunia usaha agar mereka mau mengurangi volume penarikan cek secara mundur untuk suatu transaksi. Hal ini mengingat terjadinya cek kosong adalah dimungkinkannya seorang menarik cek secara mundur.

Seperti uraian di atas, bilamana kita perhatikan bhan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 mengenai larangan penarikan cek kosong (Cheque tanpa dana) dan Keputusan Presidium Kabinet RI Nomor 119 Tahun 1964 mengenai cek yang diberi tanggal kemudian daripada tanggal penarikannya, maka pertimbangannya disebutkan :



1. Penarikan post date cheque (cek mundur) ini seringkali dipergunakan untuk tujuan manipulasi
2. Penarikan cek kosong seringkali ditimbulkan karena praktek penggunaan cek mundur.

Dan dalam keputusan itu juga disebutkan tentang penanggalan untuk sepucuk surat cek sebagai berikut :

1. Penanggalan atas suatu cek yang lebih kemudian dari pada tanggal penarikannya ( Post date cheque ) tidak mempunyai arti apapun bagi bank.
2. Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu cek dapat diajukan pada saat jatuh temponya pada bank, dan bank harus membayarnya kalau dananya cukup.
3. Suatu post date cheque apabila diajukan pada bank kemudian ditolak karena tidak cukup dananya, maka cek itu dianggap sebagai cek yang tanpa dana ( kosong ).
4. Cek yang tidak diberi tanggal penarikannya, maka dengan sendirinya tidak memenuhi syarat formil dan tidak akan dibayar oleh bank.

Mengingat perwujudannya daripada cek mundur adalah memang bukan semuanya akan merupakan cek kosong, akan tetapi dalam hubungannya dengan jual beli yang dibayar cek secara mundur yang dalam hal ini adalah merupakan jual beli dibayar kemudian yang pembayarannya lewat suatu bank yang dimaksud dalam cek, maka oleh karena itu dalam hubungan utang piutang selalu ada

kemungkinan bahwa debitur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang diperjanjikan, maka cek mundur tersebut akan berubah menjadi cek kosong, sehingga bagi seorang yang memang beritikad jelek / hendak menipu, maka dia dapat melakukan penipuan dengan menarik cek mundur seperti halnya dia dapat menarik cek yang tidak mundur, yang tentunya kedua-duanya kosong.

Kosong dan tidaknya mengenai sepucuk cek baik itu mundur maupun tidak mundur, sebenarnya hal ini hanya berkisar pada masalah dana belaka, dan kapan dana tersebut harus tersedia?

Untuk menjawab pertanyaan ini harus ditinjau bunyi pasal 180 KUHD sebagai berikut : Cek itu harus diterbitkan oleh seorang bankir yang mempunyai dana untuk dipergunakan penerbit. Kapan dana itu harus dikuasai oleh bankir yang bersangkutan tidak secara tegas kelihatan dari bunyi pasal tersebut, namun dapat diartikan dari kata-kata "diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana (founds)" bahwa funds tersebut diperkirakan sudah tersedia pada waktu cek diterbitkan.

Berhubungan dengan masalah itu, kalau dilihat dalam pasal yang khusus mengatur kewajiban dari penerbit sepucuk cek tentang penyediaan dana, yaitu pasal 190a KUHD seperti dibawah ini :

"Penerbit, suatu orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan mengusahakan dana yang diperlukan

untuk pembayaran pada hari penawaran ada pada si tersangkut, bahkan bila mana si tersangkut, bahkan bila mana cek ditentukan dapat dibayar pada pihak ke III, tidak mengurangi kewajiban si penerbit sesuai dengan pasal 189, yakni : "Penerbit akan menjamin pembayarannya".

Menurut pasal tersebut (190a) funds yang diperlukan untuk membayar cek itu harus tersedia pada waktu diminta untuk dibayar. Lalu bagaimana diketahui isi pasal 190a dan pasal 180 mengenai saat penyediaan dana itu yang pada dasarnya tidak mutlak bertentangan satu sama lain, tanpa memperhatikan bunyi kalimat kedua dari pasal 180 yang mengatakan bahwa "Dalam hal tidak diindahkannya peraturan-peraturan itu (syarat-syarat dalam kalimat pertama) maka surat itu tetap berlaku sebagai cek".

Dengan demikian sekarang dapatlah diketahui bahwa dengan adanya pasal 190a yang menetapkan secara tegas kewajiban penyediaan dana pada hari permintaan cek itu dibayar, dihubungkan dengan pasal 180 kalimat kedua, kiranya merupakan pembentuk Undang-Undang yang menghendaki supaya dana itu tersedia pada waktu diminta pembayarannya.

(Emmy Pangaribuan Somanjuntak, 1983 : 151)

Tidaklah keliru kalau dikatakan bahwa yang diti-tikberatkan oleh pembentuk undang-undang di sini ialah :



Pembayaran keadaan pemegang dapat dipenuhi pada waktu dia minta atau dengan perkataan lain bahwa pihak ketiga yang jujur harus dijamin pada hari di mana pembayaran diminta walaupun seandainya penerbit pada waktu menerbitkan cek mundur lalai atau mengetahui bahwa dana tidak ada lagi pada bankkir itu tidak begitu penting. Yang penting ialah bahwa pada hari dimintanya pembayaran oleh pemegang, dana harus sudah tersedia.

Mengingat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penerbit cek kosong adalah :

1. Pidana mati
2. Penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.
3. Pidana denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Ancaman pidana ini bagi seorang pemegang yang jujur dan dirugikan oleh penerbit cek kosong itu pada akhirnya sudah dapat diduga bahwa ia tidak akan puas dengan pemeriksaan dan putusan mengenai penerbitan cek kosong yang tersebut, oleh karena baginya tidak ada hasil yang diharapkan yaitu penerimaan pembayaran sepucuk cek yang dipegangnya.

Dengan putusan hakim bahwa orang itu dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, pidana denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah yang ditulis pada cek kosong yang bersang-

kutan, tidak berarti memenuhi hak atau mengembalikan hak dari pemegang cek itu sejumlah yang tertera pada cek sebagai pemenuhan wajib dari penerbit cek didalam suatu perjanjian antara mereka.

Dengan perkataan lain bahwa pemegang yang bersangkutan tetap masih dalam kedudukan yang dirugikan. Oleh karena itu bilamana pemegang tersebut ingin menuntut pemenuhan atas pembayaran cek tersebut, maka dia sebaliknya memilih jalan melalui hukum perdata.

Itulah sebabnya selama berlakunya UU No.17 tahun 1964 tersebut dapat dikatakan masalah penerbitan cek kosong itu malah tidak berhasil dibendung dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan cek sebagai alat pembayaran semakin lama semakin berkurang. Dengan pendek kata tujuan dari pembentukan UU No. 17/1964 itu malahan tidak tercapai. Oleh karena itulah pemerintah pada tahun 1971 dengan UU No. 12 tahun 1971 mencabut UU No.17/1964, dengan pertimbangan antara lain, bahwa UU No.17/1964 tentang larangan penarikan cek kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya.

( Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983 : 152 )

Salah satu sebab terjadinya cek kosong adalah diakibatkan oleh seseorang menarik selemba cek secara mundur, dan inilah salah satu dari perwujudannya yang mengakibatkan pihak ketiga di hadapkan pada suatu ke-

kecewaan sebab ceknya dinyatakan sebagai cek kosong.

Ketentuan yang demikian seperti yang disebutkan di atas yakni tentang kapan dana sudah harus tersedia, ini banyak sekali dipergunakan oleh orang-orang yang berspekulasi bahkan orang-orang yang sengaja memperkaya dirinya dengan menarik selebar cek saja. Sedangkan dana untuk sepucuk cek yang diterbitkannya itu pada hari pembayaran dana masih juga belum diisi.

Itulah sebabnya pada tahun 1964 pemerintah setelah melihat gejala-gejala yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat mengenai timbulnya cek kosong, mencoba membendung arus yang tidak baik itu dengan membuat suatu Undang-undang yang melarang penerbitan cek kosong. Undang-undang tersebut di atas adalah UU No.17/1964 yang di undangkan dalam Lembaran Negara RI No.101/1964 dan diberi nama Undang-undang Tentang Larangan Cek Kosong. Akan tetapi ternyata UU tersebut di cabut dengan mengeluarkan UU No. 12/1971.

( Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983:152 )

Peristiwa pencabutan ini sebagaimana yang diuraikan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya " Hukum Dagang Surat-Surat Berharga ".

#### Alasan-Alasan penggunaan cek mundur

Penggunaan cek mundur dikalangan masyarakat dagang tidaklah lepas dari banyak alasan yang dipakai-



nya, sehingga mereka lebih suka memakai cek mundur sebagai suatu sarana pemenuhan suatu prestasi transaksi jual beli.

Mengingat dalam transaksi jual beli juga tidak lepas dari apa yang telah disebut sebagai pembeli yang statusnya disini adalah penerbit cek mundur, dan apa yang disebut penjual yang statusnya disini adalah pihak penerima cek mundur, maka tentang alasan-alasan penggunaan cek mundur sebagai berikut:

#### 1. Alasan Ekonomis penerima cek mundur

Dalam jual beli dikenal yang namanya proses tawar menawar yang mendahului akad jual beli tersebut. Dalam tawar menawar itulah mereka bebas menentukan sikap masing-masing untuk menentukan harga barang yang hendak diperjualbelikan. Sudah barang tentu pihak penjual akan menetapkan harga yang kemudian pembeli akan menawarnya dengan semurah mungkin. Hal ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Tuan, saya mau membeli barang ini tapi membayarnya dengan cek mundur 2 bulan, berapa harganya tuan ?  
Tuan toko menjawab : Rp 150.000,- Kalau pembeli sudah setuju dengan ketetapan ini terjadilah jual beli yang dibayar dengan cek mundur.
- b. Tuan, saya mau membeli barang ini, berapa harganya. Tuan toko menjawab : Rp 150.00,- Pembeli menyambung : Tapi pembayarannya dengan cek mundur

2 bulan . Tuan toko menjawab : Oke, tapi harganya lain, yakni tambah 5 %nya. Pembeli menyetujuinya, terjadilah jual beli yang dibayar dengan cek mundur.

Dari kedua contoh tersebut dapatlah dikatakan bahwa dalam proses tawar-menawar jual beli dengan cek mundur tidak ada suatu keseragaman , tapi dapat dimengerti bahwa penjual barang mau menerima pembayaran dengan cek mundur adalah karena mendapatkan tambahan harga , dan inilah yang menjadi alasan ekonomis bagi penerima cek mundur.

## 2. Alasan non ekonomis penerima cek mundur

Dalam transaksi jual beli dengan cek mundur si penerima pembayaran beralasan yang bersifat non ekonomis sebagai berikut:

- a. Saling percaya. Sebagai makhluk sosial kepada siapa ia harus percaya kalau tidak kepada sesama manusia. Namun khusus dalam jual beli dengan cek mundur ini tentunya terbatas pada langganan-langganan yang sudah biasa dan dimengerti identitasnya.
- b. Kelancaran perdagangan. Dalam jual beli barang yang bernilai besar sudah sangat jarang pembeli membayar dengan cash (kontan) sehingga dengan demikian mereka lebih suka membelinya dengan cara

tidak kontan. Mengingat hal tersebut demi kelancaran-  
rannya ia mau menerima pembayaran dengan cek  
secara mundur.

- c. Tolong menolong. Pihak penjual (penerima cek  
mundur) dalam menanggapi seorang langganan yang  
sudah baik yang suatu saat kekurangan modal, dan  
dengan cara membayar dengan cek mundur itu ia akan  
mendapatkan modal dari penjual barang, sehingga  
dalam perhitungan pihak pembeli bahwa dalam tempo  
yang diperhitungkan dalam cek yang dimaksud dari  
hasil penjualan barang yang dibeli.

### 3. Alasan ekonomis penerbit cek mundur

Mengingat dana untuk sepucuk cek itu sudah harus  
tersedia pada bank yang dimaksud bukan pada saat pener-  
bitannya tapi rupanya dari segi bunyi undang-undangnya  
menghendaki dana sudah harus tersedia pada saat cek  
mundur tersebut ditunjukkan, maka penerbit cek mundur  
timbul pertimbangan spekulatif ekonomis. Hal ini diper-  
kuat oleh suatu kenyataan yang dilakukan sebagaimana di  
bawah ini:

- a. Ia akan mendapatkan tambahan modal dalam waktu  
yang relatif singkat yakni jangka waktu mundurnya  
cek yang telah diterbitkan, ia akan segera dapat  
menjual barang hasil jual belinya itu yang kemud-  
ian dapat untuk melunasi dana cek yang telah



diterbitkan.

- b. Apabila hal tersebut tidak bisa ditempuh, dalam administrasi perbankan dikenal dengan adanya surat pemblokiran yakni surat untuk membatalkan suatu transaksi yang pembayaran lewat bank. Surat ini sering dijadikan tipu muslihat, artinya hanya bermaksud untuk mendapatkan kemunduran yang lebih lama setelah cek yang diterbitkan habis waktunya agar si penerbit tidak dicatat sebagai nasabah yang menerbitkan cek kosong mengakibatkan ditutupnya rekening.

Surat itulah yang sering digunakan (surat pemblokiran) sebagai tipu daya penerbit cek mundur apabila spekulasi pertamanya tidak berhasil, dan dengan diterbitkannya surat pemblokiran itu ia bisa menerima kemunduran yang kedua kalinya dengan penerbitan cek lagi kepada penjual barang berdasarkan akad yang diperbarui, hal mana dilakukan untuk menjaga nama baiknya terhadap bank agar tidak masuk dalam catatan hitam alias sebagai nasabah yang baik, dan sudah barang tentu pihak bank akan menolak pembayaran cek mundur yang diterima oleh penjual barang tersebut.

#### 4. Alasan non ekonomis penerbit cek mundur

Agar mendapat suatu kepercayaan yang besar, karena dengan diterbitkannya cek mundur yang kemudian

ditetapi pembayarannya saat cek tersebut diajukan kepada bank, dengan demikian penerbit cek mundur dalam saat yang lain akan mudahlah untuk menerbitkan cek secara mundur kepada yang bersangkutan (penjual barang). Dan sebaliknya hal ini tidak diperhatikan, maka langkah selanjutnya mustahil sipenjual barang akan melepaskan barangnya dengan pembayaran cek secara mundur karena ia sudah tidak lagi dapat dipercaya.

#### Segi positif dan negatif cek mundur

1. Segi positif bagi penerima cek mundur
  - a. Jika cek tersebut dipenuhi pembayarannya maka keuntungan yang diharapkan semula akan diterima.
  - b. Jika perubahan harga barang yang dijual belikan. Perubahan disini dimaksud adalah perubahan yang sifatnya harga barang turun.
2. Segi positif bagi penerbit cek mundur
  - a. Jika cek mundur dapat dipenuhi, ia akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari tuan toko yang menerima cek, dan selanjutnya dengan mudah ia membayarkan /menerbitkan cek mundur untuk toko tersebut sebagai langganan yang bisa dipercaya.
  - b. Jika penerbit cek mundur sangat pandai dalam memutar usahanya, maka dengan menerbitkan cek mundur itu ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

### 3. Segi negatif bagi penerima cek mundur

Segi negatif ini yang paling sering adalah dalam hubungannya dengan dana, di mana dana untuk sepucuk cek yang telah diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan pembayaran suatu transaksi jual beli. Penerima akan dihadapkan pada kekecewaan yang semula tidak dapat di duga.

Antara lain negatifnya adalah :

- a. Jika cek mundur tidak didukung oleh sejumlah dana, sudah barang tentu pihak penerima cek tersebut akan ditolak oleh bank yang bersangkutan dan dinyatakan sebagai "cek kosong".
- b. Jika rekening telah ditutup. Dengan ditutupnya rekening seseorang yang bisa terjadi sewaktu-waktu oleh pihak bank yang bersangkutan hal mana disebabkan keteledoran pihak penerbit, misalnya penerbit telah menerbitkan cek mundur kepada A, selain itu ia juga menerbitkan cek mundur kepada B. Cek mundur untuk A telah sampai tempo waktu penguangannya dan telah ditunjukkan kepada bank sampai tiga kali penunjukan dan berturut-turut tidak dipenuhi dananya oleh penerbit, maka bank akan memberikan sanksi administratif yakni penutupan rekening gara-gara dana untuk cek mundur si A. Maka cek mundur untuk si B andaikata diuangkan, si B pun akan ditolak oleh bank yang bersangkutan dan



dinyatakan "rekening telah ditutup".

- c. Jika ada perubahan nilai uang. Untuk cek mundur memang bisa dipindah tangankan kepada pihak lain sebagai pembayaran suatu transaksi, akan tetapi prkteknya sulit, sebab dari pihak penerima yang terakhir biasanya tidak mengetahui identitas penerbit yang pertama. Bisa dipercaya atau tidak, hal ini belum jelas baginya, sehingga dalam tenggang waktu kemunduran dimaksud dalam cek tersebut terjadi penurunan nilai uang (inflasi) maka penerima cek akan rugi.
- d. Jika penerbit yang spekulatif ketika ia menerbitkan cek berdasarkan pertimbangan untung-untungan, ternyata pada saat cek mundur itu diuangkan, ia memanfaatkan surat pembatalan dengan berbagai alasan yang dibuatnya, maka bagi penerima cek yang jujur waktu penguangan (penunjukan) pada bank yang dimaksud ia akan ditolak dan dinyatakan transaksi dibatalkan. Hal ini mungkin dananya memang belum ada sungguh atau mungkin tipu daya agar mendapatkan kemundurun yang lebih lama.

#### 4. Segi negatif bagi penerbit cek mundur

- a. Jika cek mundur yang telah diterbitkan itu tidak didukung oleh sejumlah dana dan dinyatakan sebagai cek yang kosong di mana kejadian ini sudah sampai

- batas maksimalnya, yakni tiga kali penunjukan maka rekening orang tersebut akan ditutup oleh bank yang bersangkutan dan dimasukkan pada buku hitam.
- b. Jika nilai uang naik, ia akan rugi dalam pengisian dana untuk selebar cek mundur yang telah diterbitkannya.
  - c. Jika pihak penerbit cek tidak pandai dalam memutar usahanya, maka dengan menerbitkan cek mundur itu akan mengakibatkan bangkrut usahanya.

### Pelaksanaan pembayaran

#### - Pembayaran kontan

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak yang lain untuk menyerahkan harga yang telah ditentukan.

Di dalam dunia perdagangan pada masa sekarang ini banyak istilah-istilah yang dibuat oleh para pedagang, sehingga sering dijumpai istilah atau tulisan yang berbunyi : harga "pas", "bayar kontan", dan sebagainya. Dengan demikian timbulah istilah dalam jual beli bayar kontan.

Adapun yang dimaksud jual beli bayar kontan bahwa si pembeli harus langsung menyerahkan uang sebagai pembayaran barang yang ia beli sebagai pembayaran dari pembelian barang kepada si penjual dan si penjual juga

langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli.

- Pembayaran tidak kontan

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan pembayaran tidak kontan ialah hutang atau kredit, ialah apabila seorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa penyerahan uang sebagai pembayaran akan dilakukan setelah lampau beberapa waktu.

**C. Syarat Sahnya Persetujuan.**

Suatu perjanjian/ perikatan dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat :

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengingatkan diri dari suatu perjanjian tersebut, tidak ada unsur paksaan. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tersebut harus mempunyai kemauan yang dinyatakan dengan jelas dan tegas. Pernyataan itu dapat pula dilaksanakan secara lisan maupun secara perbuatan, hal seperti ini dalam agama Islam disebut atas dasar rela sama rela.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus cakap. Menurut hukum untuk bertindak maka tidak sah apabila dilakukan oleh orang bodoh, orang gila dan anak kecil. Dalam Islam kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sahnya mu'malah jual beli, terutama harta yang bernilai



tinggi.

3. Suatu hal yang tertentu yang diperjanjikan. Barang yang dijadikan obyek perjanjian harus cukup jelas dan pasti, jelas wujudnya dan perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kata sepakat antara kedua belah pihak, maka tidak sah apabila suatu perjanjian mengenai suatu barang yang masih samar-samar keadaannya.
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang, atau tidak barang yang haram, baik menurut hukum maupun undang-undang yang berlaku. Aturan-aturan ini tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena hukum Islam telah menjelaskan secara rinci mengenai dianggap sahnya suatu perjanjian yaitu harus memenuhi beberapa syarat dan rukun.

( Subekti, 1980 : 134 )

Sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Islam harus memenuhi empat syarat pokok :

1. Pihak-pihak yang bertransaksi. kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan-persyaratan : dewasa, mampu, bertindak, berakal sehat, tidak gila, tidak dalam keadaan safih dan bukan dibawah pengampuan.
2. Akad antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam akad harus ada unsur kerelaan dari kedua belah

pihak, maka tidak sah apabila dalam keadaan terpaksa disamping kerelaan maka akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh mereka semua.

Rasulullah bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَلَى تَرَافُضٍ

" Sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang berlangsung) saling diridloi". ( Sayyid Sabiq, 1988 : 70 )

3. Mengenai suatu barang tertentu. Jadi barang yang menjadi obyek akad harus selamat dari kesamaran. Kesamaran dapat terhindar apabila barang tersebut dikatakan wujudnya, sifatnya dan kadarnya. Oleh sebab itu tidak sah menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya. ( Ali Fikri, 1983 : 41 )
4. Mengenai barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan. Barang-barang yang jelas dan tegas haramnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak boleh dijual belikan. Hal ini diterangkan dalam Hadits yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَهْنَامِ  
(رواه البخاري)

" Sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya telah melarang ( Mengharamkan ) jual beli arak, bangkai, babi dan patung". ( H.R. Buchori : 6 )

Mengenai sahnya suatu perjanjian ini baik menurut Islam maupun Undang-undang Hukum Perdata nampak

jelas sekali kesamarannya, yaitu mengenai subyek yang sempurna, obyeknya yang tertentu dan halal serta adanya kesepakatan yang mufakat.

#### D. Dasar Hukum Dilarangnya Riba.

Pengertian riba menurut bahasa berarti " Tambahan " ( Az ziyadah ). Sedang menurut istilah adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَيْمِئَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al Qur'an, Depag RI, th 1992 hal 69)

Dan disebutkan dalam firman Allah surat Al baqarah : 279 yang berbunyi :

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

" Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat dlohim dan tidak pula di dlohim". ( Al Qur'an Depag RI tahun 1992 : 70 )

Riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.



## Macam-macam riba

### 1. Riba Nasi'ah

Yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. ( Sayyid Sabiq, 1988 : 122 )

Ulama telah ijma' tentang keharaman riba nasi'ah yang bentuk dan sifatnya seperti yang berlaku di zaman jahiliyah. Menurut Imam Ahmad, keharamannya tidak perlu diragukan lagi, karena Al Qur'an dengan jelas mengharamkannya.

Yang menjadi ikhtilaf ulama ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipat ganda atau riba yang dilakukan karena situasi ekonomi yang dipandang darurat untuk melakukannya.

Segolongan fuqaha memandang baik riba yang sedikit maupun yang banyak, sifatnya konsumtif atau produktif, darurat atau biasa, semua itu mutlak keharamannya. Segolongan lagi memandang bahwa riba yang jelas keharamannya hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba yang tidak berlipat ganda, sifatnya produktif atau dalam keadaan darurat, tidaklah haram. ( Hamza Ya'kub ; 177 ).

### 2. Riba Fadhal

Di samping riba nasi'ah ada satu lagi bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan

gandum dan sebagainya. Bentuk riba yang seperti ini ulama' menamainya riba fadhal. Mengenai riba ini banyak dijelaskan di dalam hadits Nabi, antara lain :

عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير  
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلهما بمثل سواء وسواء بيد  
فاذا اختلفت هذه الاضداد فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد ابيد (رواه البزار)

"Dari Ubadah bin Shamit memberitakan bahwa Rasulullah saw bersabda : ( Boleh jual ) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai. Tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak kalian dia tunai". ( HR. Buchori : 14 ).

Sekelompok fuqaha berpegang kepada dahir Hadits, bahwa barang riba itu terbatas pada enam jenis yang tersebut dalam hadits saja, yaitu : gandum, beras, emas, perak, kurma dan garam. Adapun barang-barang yang lainnya tidak berlaku pada riba padanya, dan boleh dipertukarkan dengan terperinci tanpa syarat. Asy Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu memasuki perak, emas dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran atau timbangan. Dan Madzhab Maliki memandang keharaman riba fadhal itu atas makanan pokok, dan yang dimaksud dengan makanan pokok ialah makanan yang biasanya menguatkan tubuh. ( Hamza Ya'kub : 177-180 )

Syekh Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa haramnya riba fadhal itu tidak disepakati ulama, sebab apabila ia

termasuk riba yang sudah di nash oleh Al Qur'an dan tidak diragukan lagi keharamannya, tentulah tidak akan timbul perselisihan. sedangkan sahabat dan fuqaha dalam masalah ini telah berselisih pendapat. Menurut pendapat Muhammad Abduh, diharamkannya riba fadhal itu hanya untuk menutup pintu kearah riba nasi'ah, bukan karena keadaannya itu sendiri. Dan sesuatu yang diharamkan hanya untuk menutup pintu itu, diperbolehkan melakukannya untuk kemaslahatan. Beliau menunjuk sahabat dan tabi'in yang memperbolehkan riba fadhal dengan mutlak, yaitu : Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Usamah bin said, Ibnu Zubair, Ziad bin Arqam. Mereka berpegangan kepada hadits Nabi yang disebutkan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذَانُ الرَّبِّ فِي الشَّرِيكَةِ  
(رواه البخاري)

" Sesungguhnya Nabi bersabda : Ingatlah : Sesungguhnya riba itu pada yang bertempo". ( H.R Bucho-ri : 26 ).

Ibnu Qayyim memandang bahwa riba fadhal itu diperbolehkan pada apa-apa yang diperlukan oleh manusia, seperti jual beli 'ariyah' yaitu membeli buah kurma yang masih di pohon dengan jalan mengira-ngirakan jumlah dengan buah kurma pula. Jual beli pakaian itu boleh, meskipun harganya tidak sama dengan harga barang yang dibeli, karena upah tukang jahit juga termasuk di dalam-



nya. Riba fadhal itu diharamkan hanya untuk menutup pintu kejahatan akan tetapi apabila ada masalah yang lebih besar dari mudharatnya, diperbolehkan, ibarat seorang laki-laki ia haram melihat orang perempuan yang tidak halal baginya, tetapi apabila ada maksud yang lebih baik seperti untuk meminang, untuk persaksian, untuk mengobati dan sebagainya, semuanya menghilangkan keharamannya. (Hamza Ya'kub : 181)

#### **E. Utang Piutang**

Manusia didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak, padahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya. Sering terpaksa orang berhutang kepada orang lain, baik utang yang berupa uang atau barang, yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan.

Oleh karena utang- piutang merupakan hal yang diperlukan, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi pertolongan dengan memberi pinjaman uang atau barang yang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Memberi utang

kepada orang yang memang benar-benar memerlukan, bernilai ibadah kepada Allah SWT dan dalam waktu yang sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan itu dapat dipahami bahwa utang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berhutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu.

Dalam hal ini Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi hutang dengan motif memberi pertolongan itu, maka Islam pun tidak mencela tindakan orang yang berhutang, sebab orang yang berhutang menerima harta benda dari orang lain untuk memanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.

Oleh karenanya Islam mengajarkan pula agar orang yang berhutang jangan lalai ; jika ia telah berkelapangan untuk membayar kembali utangnya, supaya segera dibayar, jangan ditangguh-tangguhkan. Menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam tindakan penganiayaan.

( Ahmad Azhar Basyir M.A : 35-36 )

### Dasar hukum utang piutang

Dasar / sumber hukum utang piutang dalam Al Qur'an disebutkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعُقُودٍ مَّوَالِيكُمْ فَاصْتُوبُوا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'alah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". ( Al Qur'an ) ( Depag RI Th 1992 hal 70 )

وَأَشْتَسِبْهُوَ شَاهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْمِنَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى

" Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki ( diantaramu ). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya". ( Al Qur'an ) ( Depag RI Th 1992 hal 70 )

### Perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang yang telah baligh dan berakal



sehat.

Unsur-unsur perjanjian utang piutang adalah ijabqabul. Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, tetapi sebelum diterima pihak kedua, maka risikonya ditanggung pihak pertama ( yang memberi hutang )sendiri.

Perjanjian hutang piutang berakhir jika :

- a. Hutang telah terbayar seluruhnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain.
- d. Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.

#### Obyek utang piutang

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. untuk sahnya perjanjian utang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang .
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

( Ahmad Azhar Basyir M.A hal 37-38 )

#### Persyaratan waktu dalam utang-piutang

Jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam utang piutang, karena ia merupakan sumbangan murni, dan pemberi utang tidak boleh meminta seketika itu juga. Jika utang piutang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu maka waktu tertentu itulah yang disebut seketika. Imam malik berkata : Boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila utang piutang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi hutang) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, sebagai mana firman Allah surat Al baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَأَلْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا  
(البقرة: ٢٨٢)

" Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". ( Al Qur'an Depag RI tahun 1992 hal 70 ).